



# PERJANJIAN KERJASAMA



**ANTARA  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B SUNGAILIAT  
DENGAN  
PSC 119 SEPINTU SEDULANG KABUPATEN BANGKA  
TENTANG  
PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN TAHUN 2023**

**NOMOR : W7.PAS.PAS.3 - 01/8 - HH. 04.02 Tahun 2023  
NOMOR : 440/058/PSC119 SS/2023**

Pada hari Rabu tanggal Lima Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, ( 15-03-2023) kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **ZULLAENI, Bc. IP, SH**  
Jabatan : Kepala LAPAS Kelas II B Sungailiat  
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur Dua, Bukit Semut  
Sungailiat Bangka.

Dalam jabatannya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : **FITRIA, SKM**  
Jabatan : Kepala PSC 119 Sepintu Sedulang Kab. Bangka  
Alamat Kantor : Jalan Jendral Sudirman (Ex. SD Tingkat)  
Sungailiat Bangka

Dalam jabatannya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, Yang untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Sungailiat;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Kepala PSC 119 Sepintu Sedulang Kab. Bangka;
- c. Bahwa mendapatkan perawatan jasmani dan rohani serta pelayanan kesehatan khususnya Kegawatdaruratan merupakan beberapa hak warga binaan penghuni Lembaga Pemasarakatan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan;
- d. Bahwa PIHAK PERTAMA berkeinginan untuk melibatkan PSC 119 Sepintu Sedulang Kab. Bangka terhadap Program Kesehatan Kegawatdaruratan yang ada pada Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Sungailiat;
- e. Bahwa PIHAK KEDUA bersedia melaksanakan program kesehatan Kegawatdaruratan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Sungailiat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama Program Pelayanan Kesehatan Kegawatdaruratan dengan ketentuan pasal-pasal sebagai berikut:

**PASAL 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Nota Kesepakatan bersama ini dimaksudkan sebagai upaya bersama dalam rangka meningkatkan perilaku penghuni terhadap pelayanan kesehatan kegawatdaruratan yang ada pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sungailiat;
- (2) Kesepakatan bersama ini bertujuan untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan kegawatdaruratan bagi penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sungailiat;

**PASAL 2**  
**RUANG LINGKUP DAN OBJEK KERJASAMA**

Objek penyelenggaraan kerjasama ini adalah pelayanan Kesehatan rujukan yang gawat darurat dan transportasi (Ambulance).

**PASAL 3**  
**TUGAS DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai tugas, hak dan kewajiban sebagai berikut:
  - a. Tugas :
    1. Melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Program Kesehatan Kegawatdaruratan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sungailiat;
    2. Menyiapkan tempat dan penghuni/peserta pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sungailiat sehubungan dengan pelaksanaan Program Kesehatan Kegawatdaruratan.
  - b. Kewajiban :
    1. Memberikan pelayanan dalam proses pelaksanaan program pelayanan kesehatan Kegawatdaruratan;
    2. Memberikan informasi terhadap proses pelaksanaan program Pelayanan Kesehatan Kegawatdaruratan;
    3. Memberikan pencatatan dan pelaporan terkait pelayanan Kesehatan Kegawatdaruratan.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai Hak dan Kewajiban sebagai berikut :
  - a. Tugas:
    1. Menjamin program kesehatan terhadap Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sungailiat melalui program pelayanan kesehatan kegawatdaruratan;
  - b. Kewajiban:
    1. Memberikan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan program, norma, standar dan prosedur;
    2. Memberikan informasi terhadap proses pelaksanaan program pelayanan kesehatan kegawatdaruratan.

**PASAL 4**  
**MEKANISME PELAKSANAAN**

*Mekanisme pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan Kegawatdaruratan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sungailiat adalah pada saat ada kejadian kegawatdaruratan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan dengan cara menghubungi tim medis PSC 119 Sepintu Sedulang Kabupaten Bangka melalui telepon seluler;*

**PASAL 5  
PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan kewajibannya.

**PASAL 6  
PENGAKHIRAN KERJASAMA**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berakhir sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian ini;
- (2) Perjanjian kerjasama ini dapat dibatalkan secara sepihak apabila salah satu dari PARA PIHAK tidak memenuhi dan melalaikan kewajibannya serta tidak ada upaya nyata untuk memenuhi kewajiban dimaksud;
- (3) Perjanjian kerjasama ini batal dengan sendirinya atau batal demi hukum, apabila ada ketentuan perundangan-undangan atau kebijakan pemerintah yang baru mengakibatkan perjanjian kerjasama ini tidak dapat dilaksanakan atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Pasal 7  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**


Setiap perselisihan, pertentangan pendapat yang timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antara kedua belah pihak;

**Pasal 8  
PENUTUP**

- (1) Kesepakatan bersama ini berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya kesepakatan ini;
- (2) Setelah masa berlaku ini berakhir, kesepakatan bersama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK;
- (3) Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya;

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta dibuat dengan tujuan dan itikad baik dari PARA PIHAK.

**PIHAK PERTAMA  
KEPALA LAPAS SUNGAILIAT**

  
**ZULLAENI, Bc.IP, SH**

**PIHAK KEDUA**  
KE: **epintu Sedulang**



**FITRIA, SKM**